



Dimensi Kepastian Hukum dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana melalui Mekanisme *Restorative Justice* (Studi Yuridis di Kepolisian Resor Lembata)

I Gede Sucitra^{1*}, Karolus Kopong Medan², Reny Rebeka Masu³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: gedecitra344@gmail.com^{1*}, karolus.kopong@gmail.com², renymasu@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: gedecitra344@gmail.com

Abstract. *The development of Restorative justice (RJ) in Indonesia's criminal justice system represents a response to the limitations of the retributive justice approach, which emphasizes punishment and often overlooks victim recovery. Within the Indonesian National Police, RJ has been formally regulated through Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Cases Based on Restorative Justice. This study aims to analyze the implementation of RJ in the termination of criminal investigations at the Lembata Regional Police and to examine its legal certainty dimension. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources. The findings reveal that the termination of investigations through RJ at the Lembata Regional Police is based on both juridical and non-juridical considerations. Juridical considerations relate to the fulfillment of formal and substantive requirements stipulated in Police Regulation Number 8 of 2021, while non-juridical considerations include the socio-economic conditions of the parties, kinship relations, and the influence of the *tapan holo* customary mechanism, which emphasizes the restoration of social harmony. From the perspective of legal certainty, most cases have been resolved in accordance with applicable legal provisions, although several cases were settled through contextual considerations exercised by investigators. Therefore, regulatory harmonization and stronger technical guidelines are necessary to ensure consistency in the implementation of RJ in the termination of criminal investigations.*

Keywords: *Criminal Investigations; Legal Certainty; Restorative Justice; Tapan Holo; Termination Of Investigations.*

Abstrak Perkembangan *Restorative justice* (RJ) dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan respons terhadap keterbatasan pendekatan keadilan retributif yang cenderung mengutamakan penghukuman dan kurang memperhatikan pemulihan korban. Penerapan RJ di lingkungan Kepolisian memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan mekanisme RJ dalam penghentian penyidikan tindak pidana di Polres Lembata serta mengkaji dimensi kepastian hukumnya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penyidikan melalui RJ di Polres Lembata didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan pemenuhan syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, sedangkan pertimbangan non-yuridis meliputi kondisi sosial ekonomi para pihak, hubungan kekerabatan, serta pengaruh mekanisme adat *tapan holo* yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Dari aspek kepastian hukum, sebagian besar perkara telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, meskipun masih ditemukan beberapa perkara yang diselesaikan melalui RJ berdasarkan pertimbangan kontekstual penyidik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan pedoman teknis guna menjamin konsistensi penerapan RJ dalam penghentian penyidikan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Kepastian Hukum; Penghentian Penyidikan; Penyidikan Pidana; Tapan Holo.

1. LATAR BELAKANG

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan institusi yang memiliki kewenangan strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada tahap penyidikan. Salah satu kewenangan tersebut adalah penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mensyaratkan penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang diselidiki bukan merupakan tindak pidana, atau penghentian dilakukan demi hukum. Ketentuan tersebut mencerminkan pentingnya prinsip legalitas dan kepastian hukum dalam setiap tindakan penyidik.

Perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan mendorong lahirnya pendekatan *restorative justice* (RJ). Berbeda dengan paradigma keadilan retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku, RJ menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog serta kesepakatan bersama (Zehr, 2002). Pendekatan ini dipandang lebih responsif terhadap kepentingan korban dan kebutuhan penyelesaian konflik sosial yang berkelanjutan. Dalam perspektif hak asasi manusia, RJ juga dianggap mampu memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi para pihak dalam proses penyelesaian perkara pidana (Prasetyo, 2019).

Penguatan penerapan RJ dalam sistem peradilan pidana Indonesia ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui mekanisme RJ, termasuk menghentikan penyidikan setelah terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan. Kehadiran Peraturan Kepolisian ini menjadi instrumen penting dalam mendorong penyelesaian perkara yang lebih cepat, humanis, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Meskipun demikian, implementasi RJ pada tahap penyidikan masih menyisakan persoalan terkait kepastian hukum. Secara normatif, KUHAP hanya mengenal alasan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2), sedangkan penghentian penyidikan berdasarkan RJ merupakan perkembangan kebijakan hukum yang lahir melalui regulasi internal kepolisian. Kondisi tersebut menimbulkan ruang interpretasi yang beragam dalam praktik penyidikan dan berpotensi menghasilkan ketidakkonsistenan penerapan di berbagai wilayah. Zulfa (2021) mencatat bahwa pelaksanaan RJ di Indonesia menunjukkan variasi yang cukup signifikan dalam pemilihan perkara, proses mediasi, maupun mekanisme

penghentian penyidikan. Situasi demikian berimplikasi pada munculnya pertanyaan mengenai jaminan kepastian hukum bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Dalam konteks negara hukum, kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang menghendaki agar setiap norma dapat diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi oleh masyarakat (Kelsen, 1961). Oleh karena itu, efektivitas penerapan RJ tidak hanya diukur dari keberhasilannya menyelesaikan perkara secara damai, tetapi juga dari kemampuannya menjamin perlindungan hak para pihak melalui prosedur yang jelas, objektif, dan akuntabel.

Permasalahan tersebut menjadi relevan untuk dikaji pada Polres Lembata. Sebagai wilayah yang memiliki karakter sosial komunal dengan tradisi penyelesaian sengketa secara musyawarah yang masih kuat, masyarakat Lembata mengenal praktik adat yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Karakteristik tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar RJ. Di sisi lain, penggunaan mekanisme RJ dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah ini terus meningkat, terutama pada perkara penganiayaan ringan, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

Namun demikian, implementasi RJ di Polres Lembata juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya penyidik, kondisi geografis wilayah kepulauan, serta kuatnya pengaruh tokoh adat dan tokoh agama dalam proses mediasi. Faktor-faktor tersebut berpotensi memengaruhi pelaksanaan penghentian penyidikan dan menimbulkan perbedaan antara ketentuan normatif dengan praktik empiris di lapangan. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan antara pengaturan RJ sebagai instrumen hukum nasional dan implementasinya dalam konteks lokal, khususnya terkait jaminan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi *restorative justice* dalam penghentian penyidikan tindak pidana di Polres Lembata serta mengkaji bagaimana prinsip kepastian hukum diwujudkan dalam praktik tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum acara pidana dan konsep *restorative justice*, sekaligus menjadi bahan evaluasi praktis bagi optimalisasi pelaksanaan RJ dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Sistem Peradilan Pidana dan Kewenangan Penyidikan

Sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme terpadu yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dalam rangka menegakkan hukum pidana. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kualitas penyidikan karena tahap tersebut menjadi pintu masuk proses penegakan hukum (Atmasasmita, 2011). Dalam kerangka *integrated criminal justice system*, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, termasuk penghentian penyidikan sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Kewenangan penghentian penyidikan pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang bertujuan menjamin efisiensi proses peradilan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap berlandaskan asas legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia (Muladi, 2002).

Teori *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana (Zehr, 2002). Berbeda dengan pendekatan retributif yang berorientasi pada penghukuman, *restorative justice* berupaya menghadirkan penyelesaian yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat melalui dialog serta kesepakatan bersama.

Menurut Marshall (1999), *restorative justice* merupakan proses yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan dampak tindak pidana secara kolektif. Dalam konteks Indonesia, konsep ini memiliki relevansi dengan nilai musyawarah dan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat (Munajat, 2016).

Restorative justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pengakuan terhadap *restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia berkembang melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi tersebut memberikan dasar normatif bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui pendekatan pemulihan tanpa mengabaikan tujuan penegakan hukum.

Penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan dipandang mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara serta mengurangi beban sistem peradilan pidana. Namun demikian, implementasinya tetap memerlukan standar dan prosedur yang jelas agar tidak menimbulkan disparitas maupun penyalahgunaan kewenangan (Nar et al., 2025).

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental dalam negara hukum yang menghendaki adanya kejelasan norma serta konsistensi penerapan hukum (Radbruch, 2006). Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum dilakukan berdasarkan aturan yang jelas dan dapat diprediksi oleh masyarakat.

Dalam perspektif Utrecht (1983), kepastian hukum bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang melalui penerapan hukum yang konsisten. Oleh karena itu, pelaksanaan penghentian penyidikan berdasarkan *restorative justice* harus memiliki dasar hukum yang jelas, prosedur yang terukur, dan mekanisme pengawasan yang memadai. Dengan demikian, tujuan keadilan restoratif dapat dicapai tanpa mengurangi prinsip kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama hukum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku yang diterapkan dalam praktik penegakan hukum (Soekanto, 2014). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis implementasi penghentian penyidikan berdasarkan *restorative justice* di Kepolisian Resor Lembata serta kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum.

Penelitian dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan empiris (*empirical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep penyidikan, *restorative justice*, sistem peradilan pidana, dan kepastian hukum, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memahami implementasi norma hukum dalam praktik (Marzuki, 2017).

Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghentian penyidikan dan *restorative justice*. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan hasil

penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum (Amiruddin & Asikin, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik penghentian penyidikan berdasarkan *restorative justice* di Polres Lembata (Salim HS & Nurbani, 2017).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Restorative justice* dalam Penghentian Penyidikan di Polres Lembata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* (RJ) di Polres Lembata telah menjadi salah satu instrumen utama dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan. Selama periode 2021–2025 tercatat 625 perkara diselesaikan melalui mekanisme RJ, yang terdiri atas 460 perkara tindak pidana umum dan 165 perkara kecelakaan lalu lintas. Dominasi perkara penganiayaan, pengeroyokan, penganiayaan terhadap perempuan, dan kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa RJ lebih banyak diterapkan pada tindak pidana yang muncul dari relasi sosial yang masih memungkinkan terjadinya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama penerapan RJ di Polres Lembata bukan sekadar mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, melainkan menciptakan penyelesaian konflik yang mampu memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Hal ini sejalan dengan pemikiran Zehr (2002) yang menempatkan kejahatan sebagai kerusakan hubungan sosial (*harm to relationships*), sehingga penyelesaiannya harus diarahkan pada pemulihan hubungan tersebut. Dalam konteks masyarakat Lembata yang masih bercorak komunal, pendekatan ini memperoleh legitimasi sosial yang kuat karena selaras dengan budaya musyawarah dan penyelesaian sengketa berbasis kekeluargaan yang telah lama hidup dalam masyarakat.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan RJ di Polres Lembata tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh keberadaan tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga para pihak yang berfungsi sebagai mediator sosial. Fenomena ini mengonfirmasi teori legal culture yang dikemukakan Friedman (1975), bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh norma hukum (*legal substance*), tetapi juga oleh struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, tingginya angka penyelesaian perkara melalui RJ di

Polres Lembata dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara hukum negara dan budaya hukum lokal yang sama-sama mendorong penyelesaian konflik secara damai.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa penerapan RJ tidak selalu berlangsung dalam situasi yang bebas dari persoalan hukum. Beberapa perkara yang diselesaikan melalui RJ memiliki karakteristik yang berada pada wilayah abu-abu (*borderline cases*), terutama perkara yang mengandung unsur kekerasan atau melibatkan kelompok rentan. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi RJ pada tahap penyidikan masih sangat dipengaruhi oleh ruang diskresi penyidik dalam menentukan apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui pendekatan restoratif atau harus dilanjutkan ke proses peradilan formal.

Dalam perspektif hukum progresif, kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk respons aparat penegak hukum terhadap kebutuhan keadilan substantif masyarakat (Rahardjo, 2009). Namun, dari perspektif hukum positif, ruang diskresi yang terlalu luas berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Oleh karena itu, keberhasilan RJ sebagai instrumen penyelesaian konflik harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang mampu menjamin objektivitas dan akuntabilitas setiap keputusan penghentian penyidikan.

Dimensi Kepastian Hukum dalam Penghentian Penyidikan Melalui *Restorative Justice*

Kepastian hukum merupakan isu sentral dalam implementasi RJ karena penghentian penyidikan pada dasarnya merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi langsung terhadap hak korban, pelaku, maupun kepentingan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural, penerapan RJ di Polres Lembata telah mengikuti tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, mulai dari identifikasi perkara, kesepakatan para pihak, pelaksanaan mediasi, hingga penerbitan keputusan penghentian penyidikan. Dari sudut pandang prosedural, kondisi ini menunjukkan adanya kepastian hukum karena setiap perkara yang diselesaikan melalui RJ melewati mekanisme yang relatif seragam.

Namun demikian, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga menyangkut kejelasan dasar hukum dan konsistensi penerapannya. Penelitian menemukan adanya variasi penggunaan dasar hukum dalam beberapa dokumen penghentian perkara. Sebagian perkara menggunakan rujukan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, sementara sebagian lainnya masih merujuk pada Surat Edaran Kapolri atau instrumen administratif lain yang lahir sebelum berlakunya Peraturan Kepolisian tersebut. Variasi ini menunjukkan bahwa meskipun substansi kebijakan RJ telah diterima secara luas, implementasinya masih menghadapi persoalan harmonisasi regulasi pada tingkat operasional.

Temuan tersebut relevan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan Utrecht (1983), yang menegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila norma hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Ketika dasar hukum yang digunakan berbeda-beda untuk perkara yang memiliki karakteristik serupa, maka muncul potensi ketidakpastian hukum karena masyarakat tidak dapat memperkirakan secara pasti dasar pertimbangan yang digunakan oleh aparat penegak hukum.

Persoalan lain yang ditemukan dalam penelitian ini berkaitan dengan konsistensi penentuan jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui RJ. Secara normatif, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 telah memberikan batasan mengenai syarat formil dan materiil penerapan RJ. Akan tetapi, dalam praktik ditemukan beberapa perkara yang secara karakteristik berada pada batas antara perkara yang layak dan tidak layak diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Situasi tersebut menunjukkan bahwa penentuan kelayakan perkara masih sangat bergantung pada interpretasi penyidik.

Dalam perspektif Kelsen (1967), hukum yang baik harus mampu menghasilkan penerapan norma yang relatif seragam terhadap kasus-kasus yang sejenis. Apabila perkara yang memiliki karakteristik serupa memperoleh perlakuan yang berbeda hanya karena perbedaan interpretasi aparat penegak hukum, maka fungsi hukum sebagai instrumen kepastian menjadi berkurang. Oleh karena itu, diperlukan parameter yang lebih rinci mengenai kategori perkara yang dapat diselesaikan melalui RJ agar ruang diskresi penyidik tidak berkembang menjadi sumber disparitas penanganan perkara.

Selain itu, penelitian menunjukkan adanya pengaruh kuat budaya hukum lokal dalam proses penyelesaian perkara. Dalam masyarakat Lembata, perdamaian tidak hanya dipahami sebagai penyelesaian konflik antara pelaku dan korban, tetapi juga sebagai upaya memulihkan keseimbangan hubungan sosial dalam komunitas. Kehadiran tokoh adat dan tokoh agama dalam proses mediasi memperlihatkan adanya interaksi antara hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Fenomena ini dapat dipahami melalui konsep pluralisme hukum (*legal pluralism*), yaitu kondisi ketika lebih dari satu sistem hukum bekerja secara bersamaan dalam ruang sosial yang sama.

Di satu sisi, pluralisme hukum memberikan legitimasi sosial yang kuat terhadap hasil mediasi karena keputusan yang dihasilkan tidak hanya diterima oleh para pihak, tetapi juga oleh komunitas tempat mereka hidup. Namun di sisi lain, pluralisme hukum dapat menimbulkan tantangan bagi kepastian hukum apabila tidak diikuti dengan standar prosedural yang jelas. Oleh karena itu, integrasi antara nilai-nilai lokal dan ketentuan hukum nasional

harus ditempatkan dalam kerangka yang mampu menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi RJ di Polres Lembata telah berhasil mewujudkan tujuan pemulihan sosial dan penyelesaian konflik secara damai. Akan tetapi, dari perspektif kepastian hukum, masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat harmonisasi regulasi, memperjelas batasan diskresi penyidik, serta menyusun pedoman operasional yang lebih rinci bagi perkara-perkara yang berada pada wilayah abu-abu. Dengan demikian, penerapan RJ tidak hanya mampu menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, tetapi juga tetap menjamin kepastian hukum sebagai salah satu prinsip utama negara hukum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penghentian penyidikan di Polres Lembata telah berjalan secara aktif dan menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya pada perkara yang memiliki dampak sosial terbatas serta memungkinkan adanya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Implementasi *restorative justice* pada umumnya telah mengacu pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 melalui tahapan identifikasi perkara, kesepakatan para pihak, mediasi, dan penghentian penyidikan. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa penerapan mekanisme tersebut masih menghadapi persoalan pada perkara-perkara tertentu yang berada pada wilayah abu-abu (*borderline cases*), sehingga penggunaan diskresi penyidik menjadi faktor yang sangat menentukan. Dari perspektif kepastian hukum, praktik *restorative justice* di Polres Lembata telah memberikan kepastian pada aspek prosedural, tetapi belum sepenuhnya mencapai konsistensi pada aspek substantif karena masih ditemukan variasi dasar hukum, kualifikasi perkara, dan bentuk pemulihan yang diterapkan dalam penyelesaian perkara.

Saran

Untuk memperkuat kepastian hukum dalam penerapan *restorative justice*, diperlukan harmonisasi pengaturan antara Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, disertai penyusunan pedoman operasional yang lebih rinci mengenai kriteria perkara yang layak diselesaikan melalui mekanisme restoratif, terutama terhadap perkara yang memiliki karakteristik khusus

atau berada pada wilayah abu-abu. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan dan perlindungan korban perlu menjadi perhatian utama agar penerapan *restorative justice* tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan sosial, tetapi juga mampu menjamin pemulihan hak-hak korban secara adil, proporsional, dan akuntabel.

DAFTAR REFERENSI

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar metode penelitian hukum* (10th ed.). Rajawali Pers.
- Atmasasmita, R. (2011). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana Prenada Media Group.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Kelsen, H. (1961). *General theory of law and state*. Russell & Russell.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press. <https://doi.org/10.1525/9780520312296>
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Rev. ed.). Kencana.
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Munajat, M. (2016). Sistem diversi dan restorative justice dalam peradilan pidana anak di Indonesia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50(2), 557–584. <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i2.243>
- Nar, S. D., Asa, S., & Manuain, O. G. (2025). Tinjauan yuridis terhadap keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara di kepolisian. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Prasetyo, T. (2019). Restorative justice dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Penerbit Buku Kompas.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Salim HS, & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Utrecht, E. (1983). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Ichtiar Baru.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.